



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SKB NEGERI KABUPATEN MALANG
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 10.11.11/UN32.1/KS/2025

Nomor : 100.3.7/62/35.07.301.501/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si**: Ketua Departemen Pendidikan Luar Sekolah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Joko Utomo, Kepala SKB Negeri Kabupaten Malang**, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SKB Negeri Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pendidikan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pendidikan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pendidikan.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Departemen Pendidikan Luar Sekolah dengan penanggung jawab Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. R. Anggia Listyaningrum, S.Pd., M.Pd. Dr. M. Khoirol Fatihin, Kukuh Miroso Raharjo, S.Pd., M.Pd.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pengabdian Kepada Masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Seminar Nasional ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari RKAT Universitas Negeri Malang Tahun 2025.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan, sejak Juni 2025 sampai dengan November 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Pendidikan
Luar Sekolah



Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.

PIHAK KEDUA,
SKB Negeri Kabupaten Malang
Kepala,



Drs. Joko Utomo

MENGETAHUI

Dekan, Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
